



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.01/II/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah Menerima, Memeriksa, Mengkaji dan Memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan oleh:

Nama : Pdt Naptanis Tonapa  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 07 Juni 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 18 LR 1 No 11 RT 001 RW  
001 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea

**MELAPORKAN,**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;**-----

Dengan laporan Tanggal 31 Januari 2023 dan dicatat dalam buku registrasi nomor:  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.01/II/2023;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor ;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan  
Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Makassar telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

### 1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang berkaitan prosedur dan tata cara seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan uraian sebagai berikut; -----



- 1) Bahwa objek dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam laporan ini adalah perbuatan atau Tindakan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu *in casu pelaksanaan seleksi calon Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar*; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 pelapor mendaftar menjadi calon anggota PPS pada Kelurahan Tamalanrea, pada tanggal 8 Januari 2023 dinyatakan lulus seleksi administrasi, pada tanggal 13 Januari 2023 pelapor mengikuti tes CAT sesi ke 3 yang dilaksanakan KPU Kota Makassar bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 penetapan hasil seleksi tertulis CAT pelapor memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah nilai 92, pada tanggal 19 Januari 2023 pelapor mengikuti seleksi tes wawancara yang dilaksanakan di Unhas Hotel & Convention yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Tamalanrea atas mandat yang diberikan oleh KPU Kota Makassar;-
- 3) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atas informasi Ketua PPK Kecamatan Tamalanrea dengan bukti rekaman yang telah pelapor serahkan, Bahwa pada jam tersebut anggota KPU Kota Makassar dalam hal ini terlapor Endang Sari, S.IP M.Si menyampaikan kepada anggota PPK Kecamatan Tamalanrea adanya perubahan hasil tes wawancara yang telah diusulkan ketua dan anggota PPK Kecamatan Tamalanrea, yang mana menurut informasi ketua PPK Kecamatan Tamalanrea pelapor berada pada urutan kedua nilai tertinggi hasil seleksi wawancara yang direkomendasi PPK Kecamatan Tamalanrea yang selanjutnya diserahkan oleh KPU Kota Makassar; -----
- 4) Bahwa pada pukul 19.00 Wita pelapor melihat hasil pengumuman penetapan hasil seleksi wawancara calon Panitia Pemungutan Suara melalui sosial media KPU Kota Makassar, Pelapor berada pada urutan keenam sebagai pengganti





- PPS Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea; -----
- 5) Bahwa setelah pelapor melihat pengumuman Penetapan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara, pada pukul 21.00 Wita pelapor menelepon salah satu anggota PPK Kecamatan Tamalanrea atas nama Subirman menanyakan pengumuman penetapan hasil wawancara Panitia Pemungutan Suara, dan dia juga kaget melihat hasil pengumuman karna pelapor berada pada urutan ke enam yang sebelumnya diusulkan ke KPU Kota Makassar pada urutan kedua hasil tes wawancara calon anggota PPS Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea; -----
  - 6) Bahwa Pelapor mempertanyakan kepada Subirman anggota PPK Kecamatan Tamalanrea melalui telepon bagaimana objektifitas KPU Kota Makassar yang menentukan hasil seleksi wawancara PPS namun tidak melakukan wawancara secara langsung oleh calon anggota PPS Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dibuktikan melalui rekaman suara berdurasi 11 menit 36 detik; ---
  - 7) Pelapor mempertanyakan kepada ketua PPK Kecamatan Tamalanrea atas nama Fadlan Ahmad melalui telepon bagaimana objektifitas KPU Kota Makassar yang menentukan hasil seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara namun tidak melakukan wawancara secara langsung oleh calon anggota PPS Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dibuktikan melalui rekaman suara berdurasi berdurasi 20 menit 11 detik; -----
  - 8) Bahwa Pelapor mempertanyakan kepada KPU Kota Makassar objektifitas penilaian dalam proses wawancara, apabila ada tanggapan masyarakat ataupun terafiliasi sebagai anggota partai politik dapat dikonfirmasi kepada calon anggota Panitia Pemungutan Suara; -----
  - 9) Bahwa pelapor menganggap hal tersebut adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pada Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. -----

## 2. Bukt- Bukti Pelapor

Bahwa pada Laporan Pelapor menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	P-1	1 Bukti rekaman suara berdurasi 11 menit 36 detik yang disimpan pada media penyimpanan CD-R pembicaraan pelapor dengan Anggota PPK atas nama Subirman;



2	P-2	1 Bukti rekaman suara berdurasi 20 menit 11 detik yang disimpan pada media penyimpanan CD-R pembicaraan pelapor dengan Ketua PPK atas nama Fadlan Ahmad;
3	P-3	1 lembar Print out jadwal Pembentukan PPS (perpanjangan Pendaftaran);
4	P-4	1 lembar Print out jadwal wawancara PPS Kecamatan Tamalanrea;
5	P-5	1 lembar Print out potongan pengumuman KPU Kota Makassar hasil seleksi berkas calon anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea;
6	P-6	3 lembar Print out potongan pengumuman KPU Kota Makassar tentang penetapan hasil seleksi tertulis calon Panitia Pemungutan Suara pada pemilihan umum Kota Makassar;
7	P-7	2 lembar Print out potongan pengumuman KPU Kota Makassar tentang penetapan hasil seleksi wawancara calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Kota Makassar;
8	P-8	2 lembar Print out dokumentasi pada Tes wawancara PPS Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
9	P-9	1 lembar Print out dokumentasi pelapor Bersama anggota PPS Kelurahan Tamalanrea;
10	P-10	2 lembar print out dokumentasi anggota PPK Subirman menjadi MC Reses anggota DPRD Kota Makassar Partai Gerindra;



### 3. Keterangan Saksi dari Pelapor

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023 pelapor menyatakan hanya menghadirkan 1 saksi dari 4 saksi yang diajukan pada laporan pelapor, pada sidang pemeriksaan tanggal 9 Februari 2023 An. Abd Syukur memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran PPS Kelurahan Bira melalui pendaftaran online melalui Aplikasi Siakba; -----
- Bahwa saksi mengikuti seleksi CAT di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui pelapor mendaftar sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea; -----
- Bahwa saksi menjelaskan melihat hasil Pengumuman CAT melalui Instagram KPU Kota Makassar pada Kelurahan Tamalanrea Pelapor berada pada urutan pertama nilai tertinggi pada Kelurahan Tamalanrea dengan jumlah nilai 92; ---
- Bahwa saksi menjelaskan pada pengumuman hasil CAT calon Panitia Pemungutan Suara yang dilihat melalui social media KPU Kota Makassar berdasarkan Nilai tertinggi hingga terendah; -----
- Bahwa saksi menjelaskan mengikuti Tes Wawancara Panitia Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar di Unhas Hotel & Convention; -----
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertindak sebagai pewawancara adalah 4 orang Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat wawancara PPK tidak menyampaikan mekanisme PPK dalam mewawancarai calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tes wawancara ditanyakan sekaitan dengan Identitas, Kepemiluan, Integritas, dan pengalaman; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jadwal wawancaranya berbeda dengan jadwal wawancara pelapor; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui materi wawancara Naptanis Tonapa pada saat tes wawancara calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Pengumuman Penetapan Panitia Pemungutan Suara Terpilih diurut berdasarkan yang terpilih 1, 2, 3, dan pengganti 4,5,6;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sekaitan dengan Keputusan KPU Nomor 534; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak berada dilokasi pada





- proses pengambilan rekaman bukti P-1 dan P-2; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya telah mendengar rekaman suara bukti P-1 pembicaraan Sudirman dan Naptanis Tonapa melalui grup PPK dan PPS tahun 2020; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sudah pernah keluar pada grup PPK dan PPS tahun 2020 namun menjelang Pemilu dimasukkan Kembali; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan pada rekaman bukti P-1 merupakan suara percakapan antara Subirman anggota PPK Kecamatan Tamalanrea dan Naptanis Tonapa; -
  - Bahwa saksi menjelaskan mengenal Subirman sudah bertemu sekitar 5 kali dan mengenal suara Sudirman; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan pernah menjadi Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020. -----

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok laporan pelapor disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan: -----

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; -----
- 2) Bahwa dalam teknis seleksi Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan seleksi Pembentukan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 18 Desember 2022 - 24 Januari 2023;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara urutan B Nomor 1 poin B dalam Pembentukan PPK dan PPS, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi: 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK



dan PPS; 2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 3) Penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS; 5) Seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 6) Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 7) Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS; 8) Wawancara calon anggota PPK dan PPS; 9) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan 10) Penetapan Anggota PPK dan PPS;-----

- 4) Bahwa benar Pelapor adalah pendaftar pada seleksi Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil seleksi administrasi pelapor dinyatakan lulus hingga berhak mengikuti seleksi tertulis sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/PP.04.1-PU/7371/2023 tanggal 8 Januari 2023 tentang penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/PP.04.1/Pu/7371/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan metode CAT pada tanggal 4 Januari 2023 di Universitas Hasanuddin, Pelapor dinyatakan lulus seleksi tertulis dan selanjutnya berhak mengikuti Seleksi Wawancara; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Urut B Nomor 6 Poin D, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis. Maka dalam hal ini pelapor berhak mengikuti Seleksi Wawancara berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor: 90/PP.04.1-Pu/7371/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada urutan pertama di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea; -----
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil







Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan suaraurut B Nomor 8 pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota : a) Menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup : 1) Pengetahuan kepemiluan; 2) Komitmen yang mencakup Integritas. Independensi dan Profesionalitas; 3) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan 4) Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat; b) Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tahapan pemungutan hasil seleksi tertulis berkahir; c) Dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya; d) Melakukan wawancara pada wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat dan dapat menggunakan perangkat Teknologi Informasi dengan menjamin asas efektif, efesien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya; e) Melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan F) Menentukan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan wawancara. Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap anggota PPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 56/PK.01-BA/7371/2023 tanggal 16 Januari 2023; -----

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaraurut B Nomor 8 poin A pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/ Kota menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup: 1) Pengetahuan kepemiluan; 2) Komitmen yang mencakup integritas, independensi dan profesionalitas, 3) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan 4) Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat, Bahwa dalam hal keputusan dan penetapan calon anggota PPS terpilih dan calon anggota PPS pengganti berada pada kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan mempertimbangkan hasil wawancara yang ditugaskan kepada PPK. PPK dalam hal ini ditugaskan menggali informasi calon PPS bukan dalam rangka





- memberikan peringkat, menentukan urutan dan tidak memiliki kewenangan mengangkat PPS; -----
- 9) Bahwa dugaan Pelapor yang menganggap Bahwa dalam hal memberikan peringkat dan mengangkat PPS adalah PPK tidak berdasar. Karena yang menentukan calon anggota PPS terpilih dan pengganti adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; -----
- 10) Bahwa Terlapor menyatakan keberatan tentang bukti rekaman suara yang diajukan Pelapor sebagai bukti sebagaimana poin 5 huruf a dan b laporan pelapor, Bahwa rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena diperoleh dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang alat bukti elektronik, dalam hal ini rekaman tersebut tidak disertai kewenangan dan bertentangan dengan pasal 5 Ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana pelapor tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud oleh karenanya patut untuk dikesampikan;-----
- 11) Bahwa berdasar uraian tersebut diatas maka dalil dugaan pelapor tentang adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar adalah tidak benar dan tidak berdasar.-----

### 5. Bukti- Bukti Terlapor

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor dalam jawaban terhadap laporan Pelapor Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.01/II/2023 maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut: -----

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Tanda Terima Dokumen Persyaratan (Hardcopy) Seleksi Badan Ad Hoc Pemilu 2024;
2	T-2	Pengumuman Nomor: 35/PP.04.1-Pu/7371/2023 tentang Penetapan hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3	T-3	Pengumuman Nomor: 90/PP.04.1-Pu/7371/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;



4	T-4	Pengumuman Nomor: 130/PP.04.1-Pu/7371/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5	T-5	Notulensi Tes Wawancara calon Anggota Panitia pemungutan Suara Kecamatan Tamalanrea;
6	T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7	T-7	Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 96/PP.06.1-ST/7371/2023 tanggal 17 Januari 2023 dalam Rangka Pelaksanaan seleksi wawancara Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

#### 6. Keterangan saksi Terlapor

Terlapor oleh Majelis pemeriksa telah diberikan kesempatan menghadirkan saksi, ahli dan pemberi keterangan namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023, terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi, ahli dan pemberi keterangan; -----

#### 7. Keterangan Pihak terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 10 Februari 2023, majelis menghadirkan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tamalanrea sebagai pihak terkait dalam laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.01/II/2023 yaitu: Fadlan Ahmad ketua PPK Kecamatan Tamalanrea, Subirman Amir, Ahmad Julfikar, Badriani S.Farm, Andi Marwah Hermansyah sebagai anggota PPK Kecamatan Tamalanrea, keterangan dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1) Fadlan Ahmad memberikan keterangan yang pada Pokoknya menerangkan:-----
  - Bahwa pihak Terkait menjelaskan KPU Kota Makassar membuka pendaftaran untuk seleksi Panitia Pemungutan Suara setelah membuka





- pendaftaran calon anggota PPS dipersilahkan membawa syarat-syarat untuk dipenuhi dalam hal administrasi setelah administrasi dilakukan proses Tes CAT setelah dilakukan Tes CAT dilaksanakan Tes wawancara kepada Panitia Pemungutan Suara setelah wawancara putusan hasil Penetapan Panitia Pemungutan Suara terpilih; -----
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan seluruh PPK Tamalanrea ditugaskan melakukan wawancara namun karna satu berhalangan hadir, telah meminta izin kepada KPU Kota Makassar dan Ketua PPK untuk tidak hadir mengikuti proses wawancara; -----
  - Bahwa Pihak Terkait menjelaskan tes wawancara calon Panitia Pemungutan Suara yang dilaksanakan selama 3 hari -----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan pada hari pertama dan kedua yang bertugas 4 orang PPK Kecamatan Tamalanrea dihari ketiga yang bertugas 5 orang PPK Tamalanrea; -----
  - Bahwa Pihak Terkait menjelaskan Sebelum melakukan wawancara KPU Kota Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis terkait format format yang harus digunakan PPK pada pelaksanaan wawancara, yang memuat rekam jejak kepemiluan dan integritas calon Panitia Pemungutan Suara, Bimbingan teknis yang dihadiri oleh anggota KPU Kota Makassar dan seluruh anggota PPK Se- Kota Makassar; -----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan Pada proses wawancara, ada salah satu komisioner yang ikut melaksanakan wawancara, namun tidak melakukan penilaian pada saat itu; -----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada PPK tugasnya hanya melaksanakan wawancara dan memberikan nilai, yang memutuskan merupakan kewenangan KPU berdasarkan Keputusan KPU 534; -----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan Setelah melaksanakan wawancara pihak terkait ketua dan Anggota PPK mengumpulkan nilai yang berisi angka-angka pada formulir penilaian dari rekap masing-masing yang melakukan wawancara dan hasil notulensi selanjutnya diserahkan kepada staf KPU atas nama wawan;-----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan bahwa benar pelapor merupakan peserta calon Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tamalanrea dan telah mengikuti Tes wawancara calon Panitia Pemungutan Suara; -----
  - Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak ada penyampaian lain kepada peserta wawancara diluar materi wawancara; -----





- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak ada lagi prosedur yang dilakukan setelah mengumpulkan data pada staf KPU atas nama wawan yang ditugaskan oleh KPU Kota Makassar; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan Keterlibatan PPK Kecamatan Tamalanrea pada pengumpulan berkas Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya terlibat pada tahapan Tes CAT sebagai pengawas, selanjutnya terlibat pada proses wawancara calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan Setelah Tes wawancara pihak terkait membuat Rekap terkait nilai peserta Panitia Pemungutan Suara yang mengikuti wawancara dan selanjutnya mengumpulkan kepada KPU Kota Makassar; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan pernah memberikan Informasi kepada salah satu peserta Panitia Pemungutan Suara secara pribadi hasil tes wawancara Panitia Pemungutan Suara setelah pengumuman penetapan PPS terpilih; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan pernah bertemu dan menelepon pelapor sekaitan dengan laporan yang dilaporkan pelapor, karna pihak terkait dijadikan saksi dan meminta diperdengarkan rekaman suara kepada pelapor;
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan menyampaikan hasil tes wawancara kepada peserta Panitia Pemungutan Suara bukan merupakan prosedur seleksi Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak terlibat pada penentuan Panitia Pemungutan Suara Terpilih; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak ada informasi lisan dari PPK kepada KPU terkait Calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan mengumpulkan formulir penilaian disusun berdasarkan absen peserta selanjutnya diserahkan ke KPU Kota Makassar;-
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan setelah menerima Pengumuman Penetapan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara terpilih dari KPU Kota Makassar, PPK Kecamatan Tamalanrea juga mengumumkan melalui grup WA dan media sosial; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan notulensi yang dibuat pada Tes wawancara disampaikan kepada KPU Kota Makassar; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan notulensi yang dibuat saat tes wawancara merupakan bagian dari prosedur berdasarkan surat tugas, pada bimtek diberikan format notulensi; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan sebelum diserahkan kepada KPU Notulensi wawancara yang dibuat dilakukan penelitian; -----



- Bahwa Pihak terkait menjelaskan dokumen yang diserahkan ke KPU makassar hasil wawancara, yang pertama Formulir penilaian, Kecamatan Tamalanrea, Notulen yang disertai dokumentasi.-----

2) Subirman Amir memberikan keterangan yang pada Pokoknya menerangkan:----

- Bahwa Pihak terkait menjelaskan yang bertidak sebagai pewawancara adalah 4 PPK kecamatan Tamalanrea, dari keempat pewawancara ada yang bertanya khusus tentang kepemiluan yang bertanya khusus tentang integritas dan yang bertanya khusus tentang pengalaman, setelah selesai di akhir sesi kelurahan dilakukan rekap penilaian hasil wawancara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak ada anggota KPU yang melakukan wawancara pada proses Tes wawancara PPS untuk Kecamatan Tamalanrea;-
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan Mekanisme Rekrutmen PPS, dimulai KPU mengumumkan melalui website KPU Kota Makassar, selanjutnya disampaikan Kepada PPK terpilih untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaitan rekrutmen PPS melalui media sosial dan grup WA untuk menyebarluaskan informasi; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan pernah memberikan informasi kepada salah satu Peserta Panitia Pemungutan Suara hasil tes wawancara Panitia Pemungutan Suara setelah Pengumuman Penetapan Panitia Pemungutan Suara terpilih selesai; -----
- Bahwa Pihak terkait Menjelaskan pada proses tes wawancara calon Panitia Pemungutan Suara tidak ada rekaman namun ada notulen dan dokumentasi;
- Bahwa pihak terkait menjelaskan tidak ada informasi lisan dari PPK kepada KPU terkait Calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak ada ungkapan pewawancara kepada terwawancara sekaitan “kita ketemu di pelantikan”; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak terlapor sekaitan dengan perubahan nilai calon Panitia Pemungutan Suara; -

3) Ahmad Julfikar memberikan keterangan yang pada Pokoknya menerangkan: ---

- Bahwa Pihak terkait menjelaskan Penugasan wawancara yang diberikan oleh KPU Kota Makassar berupa surat tugas yang ditujukan kepada PPK yang ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada peserta calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak pernah memberikan informasi kepada peserta calon Panitia Pemungutan Suara nilai hasil tes wawancara peserta calon Panitia Pemungutan Suara; -----



- Bahwa Pihak terkait menjelaskan materi yang disampaikan kepada terwawancara Naptanis Tonapa sekaitan komitmen dan integritas; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan sebelum dilakukan wawancara KPU menyerahkan dokumen tanggapan masyarakat kepada PPK yang memiliki tanggapan masyarakat diwilayahnya terhadap calon Peserta Panitia Pemungutan Suara. -----

4) Badriani S.Farm memberikan keterangan yang pada Pokoknya menerangkan: --

- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak pernah memberikan informasi kepada peserta calon Panitia Pemungutan Suara terhadap hasil nilai tes wawancara peserta calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Pihak terkait menjelaskan ditugaskan sebagai notulen pada tes wawancara Panitia pemungutan Suara kecamatan tamalanrea namun ikut bertanya juga pada peserta, dan menilai berdasarkan apa yang dilihat dari jawaban peserta wawancara. -----

5. Marwah Hermansyah memberikan keterangan yang pada Pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tidak pernah memberikan informasi kepada peserta calon Panitia Pemungutan Suara hasil nilai tes wawancara peserta calon Panitia Pemungutan Suara; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan pada hari pertama dan kedua tes wawancara bertepatan dengan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga pihak terkait meminta izin tidak mengikuti wawancara dihari pertama dan kedua, dan masih memiliki kewajiban untuk melakukan wawancara dihari ketiga karna masih sempat menghadiri ;-----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan ada surat izin tidak menghadiri Tes wawancara yang disampaikan kepada KPU dan diserahkan dihadapan majelis pemeriksa; -----
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap calon Panitia Pemungutan Suara ada 2, tanggapan positif dan tanggapan negatif, untuk tanggapan masyarakat negatif di kecamatan tamalanrea tidak ada yang ada tanggapan positif masyarakat kepada calon berupa pujian dan sanjungan.-----

## 6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2023; -----





- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa. -----

## 7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta - fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pelaksanaan Seleksi Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 - 24 Januari 2023; (Vide Bukti P-3); -----
- 2) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 pelapor menerima tanda terima dokumen persyaratan (hardcopy) Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 tingkatan PPS Nomor pendaftaran :14-7371141003222 (Vide Bukti T-1);-----
- 3) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor:35/PP.04.1-Pu/7371/2023; (Vide Bukti T-2); -----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 pelapor mengikuti seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengumumkan penetapan hasil seleksi tertulis calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 hingga tanggal 14 Januari 2023 (Vide Bukti T.3);-----
- 6) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor An.Abd Syukur dihadapan majelis pemeriksa menerangkan pada pengumuman hasil seleksi tertulis calon Panitia Pemungutan Suara, pelapor memperoleh nilai tertinggi pada Kelurahan Tamalanrea dengan nilai 92;-----
- 7) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor An. Abd Syukur dihadapan majelis pemeriksa menerangkan pada tes wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea yang bertindak sebagai pewawancara adalah 4 orang Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea;-----
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 pelapor mengikuti seleksi wawancara calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar di Unhas Hotel and Convention jl Perintis Kemerdekaan KM.10 yang dilaksanakan selama 3 hari terhitung sejak tanggal 18 Januari hingga tanggal 20 Januari





2023 (Vide Bukti T-4, T-5);-----

- 9) Bahwa keterangan pihak terkait yang dihadirkan An. Fadlan Ahmad didepan Majelis pemeriksa menerangkan pelaksanaan seleksi wawancara Pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan wilayahnya yang didasarkan pada mandat yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; -----
- 10) Bahwa keterangan pihak terkait yang dihadirkan An. Fadlan Ahmad didepan majelis pemeriksa menerangkan pada pelaksanaan seleksi wawancara yang dilaksanakan di Unhas Hotel & Convention Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea yang bertugas, Fadlan Ahmad sebagai pewawancara, Subirman Amir sebagai pewawancara, Ahmad Julfizar sebagai pewawancara, Badriani Sebagai Notulensi, Andi Marwah Hermansyah tidak mengikuti pelaksanaan wawancara pada hari pertama dan kedua;-----
- 11) Bahwa keterangan pihak terkait An. Fadlan Ahmad dihadapan majelis menjelaskan pada hari pertama dan kedua yang bertugas 4 orang PPK kecamatan Tamalanrea dihari ketiga yang bertugas 5 orang PPK Tamalanrea; -----
- 12) Bahwa alat bukti yang diajukan pelapor berupa dokumen elektronik berupa rekaman suara P-1 dan P-2 pada agenda sidang pembuktian oleh majelis pemeriksa telah diperdengarkan diruang sidang kepada Para Pihak (Vide Bukti P-1, P-2);-----
- 13) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor An. Abd Syukur menerangkan bahwa pada bukti rekaman suara yang diperdengarkan dihadapan sidang, saksi mengetahui suara yang ada pada rekaman bukti yang diajukan pelapor merupakan suara Subirman Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea Bersama pelapor Naptanis Tonapa (Vide Bukti P-1); -----
- 14) Bahwa keterangan pihak terkait yang dihadirkan An. Fadlan Ahmad didepan majelis pemeriksa pernah memberikan informasi kepada salah satu Peserta Panitai Pemungutan Suara hasil tes wawancara Panitia Pemungutan suara setelah pengumuman penetapan Panitai Pemungutan Suara terpilih selesai; -----
- 15) Bahwa keterangan pihak terkait yang dihadirkan An. Subirman Amir didepan majelis pemeriksa pernah memberikan informasi kepada salah satu Peserta Panitai Pemungutan Suara hasil tes wawancara Panitia Pemungutan suara setelah pengumuman penetapan Panitai Pemungutan





Suara terpilih selesai; -----

- 16) Bahwa keterangan pihak terkait An. Fadlan Ahmad di hadapan majelis pemeriksa menerangkan menyampaikan nilai hasil wawancara kepada calon anggota Panitia Pemungutan Suara bukan merupakan prosedur pada seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. --

**b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi laporan pelapor, jawaban terlapor serta bukti - bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut: -----**



- 1) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 460 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “(1) Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, (2) pelanggaran Administratif sebagai yang dimaksud Ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik; -----
- 2) Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 461 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima, memeriksa, mengaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu, “(3) pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan Secara terbuka”; -----
- 3) Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Pelanggaran Administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam Setiap Tahapan Penyelenggara Pemilu; -----
- 4) Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum “*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak berpihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka*”;-----
- 5) Menimbang berdasarkan Surat Edaran Nomor 32 tahun 2022



tentang Pedoman teknis pengawasan Terhadap Pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Urut H Nomor 3 Poin a “dalam melakukan pengawasan pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota melakukan pengawasan secara melekat, Adapun dalam melaksanakan pengawasan bawaslu kab/kota dapat melibatkan panitia pengawas pemilu kecamatan atau sebutan lain; -----



- 6) Menimbang bahwa pada Pokok laporan pelapor terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum khusus terkait dengan Seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar dalam hal ini Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;--
- 7) Menimbang Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga Bawaslu Kota Makassar *cq* Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan dalam Menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi pemilu *in casu*;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Ayat 12 undang- undang 7 Tahun 2017 “Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU kabupaten/kota berwenang (b) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; --
- 10) Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 75 Ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1) “Untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU; 2) “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;-----
- 11) Menimbang Bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota sebagai aturan pelaksanaan peundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----



12) Menimbang Bahwa KPU telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman Teknis pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai aturan pelaksanaan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 75 Ayat (2) undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum; -----

13) Menimbang Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Seleksi calon anggota panitia Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar, yang pada pokoknya melaporkan; -----

***Bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tidak objektif pada penilaian hasil wawancara calon Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tamalanrea karna tidak melaksanakan wawancara secara langsung calon Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.***-----

14) Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 15 Ayat (1) PKPU 8 Tahun 2022 1) “PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan”; -----

15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 Ayat (1) dan (2) PKPU 8 Tahun 2022 “1) anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota, 2) seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas integritas dan kemandirian calon anggota PPS;-----

16) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 15 Ayat (1) PKPU 8 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memiliki kewenangan membentuk Panitia Pemungutan Suara pada



wilayah kerjanya; -----

- 17) Menimbang bahwa pelaksanaan seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sejak tanggal 18 Desember 2022 hingga tanggal 24 Januari 2023 (Vide Bukti P- 3); -----
- 18) Menimbang Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaraurut B Nomor 1 Poin b dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi: 1)Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 3) Penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS 4) Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS; 5) Seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 6) Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 7) Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS; **8) Wawancara calon anggota PPK dan PPS;** 9) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan **10) Penetapan Anggota PPK dan PPS;** -----
- 19) Menimbang Bahwa pelaksanaan Tes wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara Se - Kota Makassar pada Pemilihan Umum 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar di Unhas Hotel & Convention, berdasarkan pengumuman Nomor : 90/PP.04.1-Pu/7371/2023 tentang Penetapan hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara pada pemilihan Umum tahun 2024 (Vide Bukti T- 3); -----
- 20) Menimbang Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II urut b No 8 poin c) pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota; **dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah**





**Kerjanya;** -----

- 21) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tidak objektif pada penilaian hasil wawancara calon Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea karna tidak melaksanakan wawancara secara langsung kepada calon panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan pelaksanaan Tes Wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Makassar telah memberikan mandat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea berdasarkan Surat Tugas Nomor:96/PP.04.1-ST/7371/2023, sehingga penugasan yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tamalanrea telah sesuai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 (Vide Bukti T- 6, T-7) ; -----
- 22) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2022 “Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota” maka dalam hal ini majelis menilai terlapor KPU Kota Makassar memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- 23) Menimbang bahwa Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar, sehingga majelis menilai pelaksanaan Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku;-----
- 24) Menimbang bahwa terkait dengan bukti rekaman yang dihadirkan oleh pelapor majelis berpendapat bahwa meskipun dalam jawaban terlapor menyampaikan bahwa alat bukti dokumen elektronik berupa rekaman yang diperoleh dari pelapor tidak sesuai dengan tatacara dan ketentuan perundangan yang mengatur, tetapi terkait hal tersebut majelis pemeriksa





berpendapat bahwa segala alat bukti atau informasi yang memiliki keterkaitan dan Hubungan, baik itu berupa Alat Bukti elektronik maupun Jenis yang lain maka hal tersebut menjadi bagian yang tidak Terpisahkan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----



- 25) Menimbang bahwa berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* yang berarti majelis harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan sehingga Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan Persidangan telah memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada Para pihak untuk menyampaikan informasi dan Bukti pada persidangan; -----
- 26) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. terhadap fakta yang tidak relevan dikesampigkan untuk dipertimbangkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Makassar terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa Terlapor KPU Kota Makassar pada pelaksanaan Seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----




**MEMUTUSKAN:**

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar oleh 1) Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.M.A sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar 2) Sri Wahyuningsih,S.H 3) Dede Arwinskyah, S.H.,M.H 4) Abd Hafid, S.Sos.,M.Si. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Makassar pada hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan dihadapan para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.-----

Ketua



Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.A

Anggota



Sri Wahyuningsih, S.H

Anggota




Dede Arwinskyah, S.H., M.H.

Anggota



Abd Hafid, S.Sos., M.Si

Sekretaris Pemeriksa,



Nuzri Isla, S.T